

Kajian terhadap Perkawinan Sekaum dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar

Muhammad Syahidul Haq¹, Mahlil Adriaman²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Indonesia^{1,2}

✉ Email Korespondensi: m.syahidulhaq0@gmail.com

ABSTRACT

Sejarah Artikel:

Diterima 11-08-2026
Disetujui 23-08-2026
Diterbitkan 25-08-2026

*This study is motivated by debates surrounding non-blood-related marriage from social, legal, and religious perspectives, particularly concerning legal certainty and the validity of marriage. Under Indonesian law, marriage is regarded as a physical and spiritual bond between a man and a woman aimed at establishing a happy and lasting family based on the belief in the One and Only God. Meanwhile, Islamic law considers marriage a *mīthāqan ghalīẓan* (solemn covenant) with clear provisions concerning its limitations and validity. This study aims to analyze marriage from the perspectives of legal materialism and Islamic law and to examine legal certainty regarding marital validity. The study employs a qualitative method with a normative juridical approach through an examination of legislation, legal literature, the *Qur'an*, and *Hadith*. The analysis uses a descriptive-comparative approach to identify similarities and differences between the two perspectives. The findings indicate that marital validity is not merely related to the legal relationship between individuals but must also comply with religious requirements and marriage registration as a means of ensuring legal certainty.*

Keywords: Marriage; Islamic Law; Legal Certainty; Legal Materialism.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Haq, M. S., & Adriaman, M. (2026). Kajian terhadap Perkawinan Sekaum dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 4(2), 132-145. <https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/8362>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial, hukum, dan keagamaan yang tidak hanya berfungsi membentuk keluarga, tetapi juga menjaga keturunan, membangun hubungan sosial, dan mempertahankan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perkawinan berada dalam ruang hukum yang plural karena dipengaruhi oleh hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Kondisi tersebut menjadikan persoalan perkawinan tidak cukup dianalisis hanya dari satu sistem hukum, terutama pada masyarakat yang masih mempertahankan norma adat secara kuat.

Secara yuridis, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi masyarakat Muslim, pengaturan tersebut berkelindan dengan Kompilasi Hukum Islam yang memandang perkawinan sebagai akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Persoalan menjadi lebih kompleks dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Struktur kekerabatan tersebut mengenal suku, kaum, dan paruik, dengan garis keturunan ditarik melalui pihak ibu. Karena itu, perkawinan dalam satu kaum atau sesuku dipandang bertentangan dengan prinsip eksogami adat. Amir M.S. (2011) menjelaskan bahwa sistem adat Minangkabau menempatkan hubungan kekerabatan sebagai unsur penting dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Navis (1984) juga menunjukkan bahwa adat Minangkabau mempertahankan pola hubungan sosial dan kekerabatan melalui norma yang diwariskan secara turun-temurun.

Di sisi lain, hukum Islam menentukan larangan perkawinan berdasarkan sebab-sebab tertentu, terutama hubungan nasab, semenda, dan persusuan. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23 memberikan dasar mengenai pihak-pihak yang haram dinikahi. Dengan demikian, kesamaan suku atau kaum tidak dengan sendirinya menjadi sebab keharaman perkawinan. Perbedaan dasar normatif ini menjadi penting karena masyarakat Minangkabau secara filosofis berpegang pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku merupakan norma adat yang dapat disertai sanksi sosial, sedangkan hukum Islam tidak secara eksplisit menjadikan kesamaan suku sebagai sebab keharaman perkawinan. Desstuliadi menempatkan larangan sesuku sebagai persoalan hukum adat, sementara Wulandari dkk. (2025) menunjukkan adanya perbedaan antara larangan adat dan konsep mahram dalam hukum Islam. Krismono dkk. (2024) menganalisis larangan perkawinan satu klan melalui konsep 'urf dan maqashid al-syar'i'ah. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan memusatkan perhatian pada praktik dan pemaknaan larangan perkawinan sekaum di Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan perkawinan sekaum menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam serta menjelaskan bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat ditempatkan dalam hubungan yang harmonis. Kebaruan penelitian terletak pada upaya mempertemukan norma adat, ketentuan hukum Islam, dan praktik masyarakat setempat untuk menjelaskan batas antara larangan sosial-adat dan larangan syar'i.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan sifat eksploratoris untuk mengkaji praktik perkawinan sekaum di Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan hukum adat dalam praktik masyarakat serta membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku (Abdussamad, 2021; Nurhayati et al., 2021).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wakil Bundo Kandung dan masyarakat Nagari Minangkabau serta observasi terhadap praktik sosial yang berkaitan dengan perkawinan sekaum. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan sumber hukum Islam yang relevan (Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman masyarakat, dasar larangan, penerapan, dan konsekuensi perkawinan sekaum, sedangkan observasi digunakan untuk melihat kondisi sosial dan praktik adat secara langsung (Benuf, 2020; Wiraguna, 2024). Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan serta dibandingkan dengan bahan hukum dan literatur yang relevan untuk memperoleh gambaran mengenai kedudukan perkawinan sekaum dalam perspektif hukum adat Minangkabau dan hukum Islam (Solikin, 2021; Widiarty, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Perbedaan dan Kesesuaian antara Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam dalam Pandangan Perkawinan Sekaum?

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Muhammad Syahidul Haq, dengan Sekretaris Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, pada 8 Agustus 2026, diperoleh keterangan bahwa dalam kehidupan masyarakat Nagari Minangkabau, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga berhubungan dengan keluarga besar, kaum, suku dan lingkungan masyarakat adat. Oleh karena itu, sebelum perkawinan dilaksanakan, hubungan kekerabatan calon pasangan terlebih dahulu diperhatikan oleh keluarga dan ninik mamak.

Menurut keterangan Sekretaris Nagari Minangkabau, perkawinan yang dianggap baik dalam adat adalah perkawinan yang tidak bertentangan dengan aturan agama dan tidak melanggar ketentuan adat yang berlaku di dalam nagari. Masyarakat Minangkabau mengenal prinsip eksogami, yaitu seseorang diharapkan menikah dengan orang yang berada di luar kelompok sukunya. Prinsip tersebut berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Dengan demikian, suku bukan hanya menunjukkan identitas seseorang, tetapi juga menunjukkan hubungan kekerabatan yang harus dijaga.

Dalam wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa untuk mengetahui apakah dua orang mempunyai hubungan sekaum atau sesuku, masyarakat tidak cukup hanya melihat nama keluarga atau tempat tinggal. Hubungan tersebut perlu dilihat melalui silsilah keluarga atau ranji. Dalam praktiknya, pihak keluarga dan ninik mamak memiliki peranan penting untuk memeriksa hubungan kekerabatan tersebut. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang akan dilangsungkan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurut penulis, batasan perkawinan sekaum dalam masyarakat Nagari Minangkabau perlu

dipahami sebagai batasan adat yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan. Artinya, yang menjadi persoalan bukan hanya apakah kedua calon pengantin mempunyai hubungan darah secara biologis yang dekat, tetapi juga apakah mereka masih ditempatkan dalam satu kelompok kekerabatan menurut adat. Dengan demikian, adat memiliki cara tersendiri dalam menentukan siapa yang dianggap masih mempunyai hubungan kekerabatan dan siapa yang sudah berada di luar batas tersebut.

Hal yang sama juga ditemukan Mereka menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau pada dasarnya mengharuskan perkawinan dilakukan dengan orang dari luar suku, sedangkan perkawinan sesuku dipandang sebagai perkawinan yang dilarang oleh adat dan dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan adat setempat (Al Amin et al., 2023). Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa konsep perkawinan sekaum di Nagari Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan Minangkabau. Perkawinan yang dilakukan dengan orang yang masih dianggap satu kaum atau satu kelompok kekerabatan dipandang dapat mengganggu batas-batas hubungan sosial yang telah dibentuk oleh adat.

Sementara itu, apabila dilihat dari hukum Islam, batasan perkawinan tidak didasarkan pada kesamaan suku atau kaum, tetapi pada adanya hubungan yang menyebabkan seseorang menjadi mahram. Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 menjelaskan larangan perkawinan karena hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan. Kesamaan suku atau kaum tidak disebut sebagai salah satu sebab larangan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis, harus dibedakan antara larangan menurut adat dan larangan menurut hukum Islam. Seseorang yang dilarang menikah karena masih satu kaum belum tentu menjadi orang yang haram dinikahi menurut hukum Islam. Apabila hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak termasuk hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang dilarang, maka dari sisi hukum Islam perkawinannya pada dasarnya tidak menjadi haram hanya karena mereka mempunyai suku yang sama. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa aturan adat tersebut tetap mempunyai alasan yang perlu dihargai. Larangan perkawinan sekaum dapat dipandang sebagai usaha masyarakat untuk menjaga hubungan kekerabatan, menghindari kerancuan kedudukan dalam kaum, dan mempertahankan keteraturan sosial. Dengan demikian, walaupun hukum Islam tidak secara khusus mengharamkan perkawinan sesuku, keberadaan aturan adat tetap mempunyai fungsi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Nagari Minangkabau.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Nagari Minangkabau, perkawinan sekaum atau perkawinan sesuku dipandang sebagai salah satu bentuk perkawinan yang tidak dibenarkan menurut adat setempat. Larangan tersebut tidak hanya berhubungan dengan pasangan yang akan menikah, tetapi juga berhubungan dengan nama baik keluarga dan kaum. Menurut keterangan informan, apabila diketahui bahwa calon pasangan masih mempunyai hubungan kekerabatan yang menurut adat termasuk dalam hubungan yang dilarang, maka pihak keluarga dan ninik mamak akan terlebih dahulu membicarakan persoalan tersebut. Dalam proses tersebut, hubungan keluarga diperiksa dan ditelusuri agar dapat diketahui apakah benar kedua calon pengantin masih mempunyai hubungan sekaum.

Penulis melihat bahwa proses pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau bekerja melalui hubungan kekerabatan. Adat tidak hanya menunggu sampai perkawinan dilaksanakan, tetapi juga melakukan pengawasan sebelum perkawinan terjadi. Larangan tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap sistem eksogami. Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan dengan orang dari luar kelompok suku mempunyai fungsi memperluas hubungan sosial antara satu kaum dengan kaum lainnya. Sebaliknya, perkawinan sekaum dipandang dapat mempersempit hubungan tersebut karena perkawinan dilakukan dalam lingkungan kekerabatan yang sama. Penelitian Muhammad Danil mengenai masyarakat Canduang menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku mempunyai hubungan dengan kemaslahatan sosial masyarakat. Larangan tersebut dipertahankan karena masyarakat melihat

adanya nilai persatuan, hubungan kekeluargaan, dan ketertiban sosial yang harus dijaga (Danil, 2019).

Dari hasil wawancara, alasan utama larangan perkawinan sekaum adalah karena masyarakat menganggap orang yang masih berada dalam satu lingkungan kekerabatan sebagai orang yang mempunyai hubungan persaudaraan. Selain itu, perkawinan sekaum dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan keluarga dan kaum.

Menurut penulis, alasan tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, menjaga garis keturunan. Sistem matrilineal Minangkabau menjadikan hubungan melalui garis ibu sebagai bagian penting dalam menentukan identitas seseorang. Karena itu, hubungan dalam kaum harus dijaga agar tidak menjadi kabur. Kedua, menjaga hubungan sosial dalam kaum. Jika dua orang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam kaum menikah, hubungan mereka dapat menimbulkan kedudukan ganda. Seseorang yang sebelumnya berkedudukan sebagai mamak atau kemenakan dapat sekaligus mempunyai kedudukan sebagai suami atau istri dalam kelompok yang sama. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan kerancuan hubungan adat. Ketiga, menjaga marwah keluarga dan kaum. Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau bukan hanya urusan pribadi. Nama baik keluarga dan kaum ikut terbawa dalam suatu perkawinan. Karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan adat dapat dipandang sebagai persoalan yang menyangkut kehormatan kaum. Dan keempat, mempertahankan prinsip eksogami. Perkawinan dengan orang di luar kelompok suku memungkinkan terbentuknya hubungan kekerabatan yang lebih luas. Dengan demikian, larangan perkawinan sekaum mempunyai fungsi untuk mempertahankan pola hubungan sosial tersebut.

Larangan perkawinan satu klan di salah satu wilayah Minangkabau berhubungan dengan usaha mempertahankan sistem matrilineal, identitas budaya, dan keharmonisan sosial. Mereka juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat variasi penerapan adat antarwilayah (Krismono et al., 2024). Hal tersebut penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa larangan perkawinan sekaum tidak selalu mempunyai bentuk yang sama di seluruh wilayah Minangkabau. Oleh sebab itu, ketentuan yang berlaku di Nagari Minangkabau harus dilihat berdasarkan keterangan pemangku adat dan masyarakat setempat.

Bentuk larangan yang ditemukan dalam hasil wawancara adalah adanya pencegahan sebelum perkawinan dilaksanakan. Apabila diketahui calon pasangan masih mempunyai hubungan sekaum yang dilarang, maka keluarga dan ninik mamak akan membicarakan persoalan tersebut. Ninik mamak berperan dalam memeriksa hubungan kekerabatan dan memberikan nasihat kepada anak kemenakan. Jika persoalan tersebut tidak selesai di tingkat keluarga atau kaum, maka dapat dibawa ke tingkat yang lebih luas melalui musyawarah adat. Dalam keadaan tertentu, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran adat. Dengan demikian, menurut penulis, bentuk larangan perkawinan sekaum di Nagari Minangkabau tidak hanya berupa larangan tertulis, tetapi juga berupa kontrol sosial. Nasihat ninik mamak, pemeriksaan ranji, musyawarah keluarga, dan keputusan adat merupakan bagian dari cara masyarakat mempertahankan aturan tersebut.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara, apabila larangan perkawinan sekaum dilanggar, penyelesaian pertama dilakukan melalui keluarga dan ninik mamak. Sanksi tidak langsung diberikan tanpa proses pembicaraan. Persoalan terlebih dahulu didudukkan melalui musyawarah untuk mengetahui latar belakang dan keadaan pasangan. Bentuk sanksi adat yang dapat diterapkan antara lain berupa teguran, denda adat, larangan mengikuti kegiatan adat tertentu, pengucilan sosial, sampai dengan bentuk pembuangan sepanjang adat, tergantung pada keputusan pemangku adat dan ketentuan yang berlaku di nagari. Namun, menurut penulis, bentuk sanksi tersebut tidak boleh langsung digeneralisasi sebagai satu bentuk sanksi yang selalu sama. Setiap nagari mempunyai adat salingka nagari. Oleh sebab itu, jenis dan berat ringannya sanksi harus berdasarkan keputusan pemangku adat di wilayah yang bersangkutan.

Perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau dapat dikenakan sanksi adat setelah melalui proses

pemeriksaan dan keputusan pemangku adat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan wawancara terhadap pelaku perkawinan sesuku dan ninik mamak (Hanifah, 2025). Bahwa larangan perkawinan sesuku dipertahankan sebagai aturan adat dan pelanggaran terhadapnya dapat berujung pada pencegahan oleh pihak keluarga serta pengucilan atau pengusiran dari lingkungan adat (Fitri, 2021). Menurut penulis, adanya sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat mempunyai fungsi sebagai pengendali sosial. Sanksi tidak semata-mata bertujuan menghukum pasangan, tetapi lebih kepada mengembalikan ketertiban dan menjaga hubungan antaranggota kaum.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan penting antara konsep hubungan kekerabatan menurut adat Minangkabau dengan konsep hubungan kekerabatan yang menyebabkan larangan perkawinan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, seseorang tidak boleh menikah dengan orang tertentu karena adanya hubungan yang menjadikan mereka mahram. Hubungan tersebut antara lain hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan. Ketentuan ini juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39. Dengan demikian, kesamaan suku atau kaum tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai mahram. Misalnya, seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai suku yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan nasab yang termasuk dalam kategori larangan perkawinan, tidak otomatis menjadi haram dinikahi hanya karena mereka satu suku.

Hal ini sesuai dengan penelitian Desstuliadi yang menemukan bahwa hukum Islam tidak secara khusus melarang perkawinan sesuku. Larangan tersebut berasal dari hukum adat Minangkabau. Menurut penelitian tersebut, pelanggaran terhadap larangan adat dapat menimbulkan denda atau pengucilan, sedangkan dari sudut hukum Islam perkawinan sesuku tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang diharamkan (Desstuliadi, 2022). Dari sini dapat dipahami bahwa hukum Islam dan hukum adat mempunyai dasar penilaian yang berbeda. Hukum Islam lebih menitikberatkan pada hubungan yang secara syariat menyebabkan seseorang menjadi mahram, sedangkan adat Minangkabau memperhatikan struktur kekerabatan yang lebih luas.

Menurut penulis, hal ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian. Penulis tidak berpendapat bahwa perkawinan sekaum harus disebut haram secara agama apabila hubungan tersebut memang tidak termasuk hubungan mahram. Menyebutnya haram secara syariat tanpa dasar hubungan mahram justru kurang tepat. Akan tetapi, penulis cenderung tidak setuju dengan praktik perkawinan sekaum dalam konteks adat Nagari Minangkabau. Alasannya bukan karena perkawinan tersebut otomatis haram menurut Islam, tetapi karena perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam tatanan kekerabatan, mengurangi penghormatan terhadap aturan adat, dan menimbulkan persoalan hubungan sosial dalam kaum. Dengan kata lain, posisi penulis adalah kontra terhadap praktik perkawinan sekaum dari sudut adat dan kemaslahatan sosial, tetapi tidak menyatakan bahwa setiap perkawinan sekaum otomatis haram menurut hukum Islam.

Pandangan tersebut menurut penulis lebih tepat dengan prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), karena adat tetap dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam hal ini, larangan adat dapat ditempatkan sebagai aturan sosial untuk menjaga ketertiban, bukan sebagai dalil baru yang mengubah sesuatu yang mubah menjadi haram secara syariat. Bahwa larangan perkawinan satu klan dapat dianalisis melalui konsep '*urf*' dan *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan pemeliharaan keturunan dan keharmonisan sosial (Krismono et al., 2024). Namun, menurut penulis, konsep tersebut tetap harus digunakan secara hati-hati. Adat tidak boleh menetapkan bahwa sesuatu yang secara jelas dibolehkan syariat menjadi haram secara mutlak. Adat dapat memberikan pembatasan sosial selama pembatasan tersebut mempunyai alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dalam memandang perkawinan sekaum. Persamaan pertama adalah keduanya sama-sama memberikan perhatian terhadap hubungan kekerabatan. Dalam hukum adat Minangkabau, hubungan kaum dan suku sangat menentukan boleh atau tidaknya suatu perkawinan menurut adat. Dalam hukum Islam, hubungan nasab, semenda dan sesusuan menentukan adanya larangan perkawinan. Persamaan kedua adalah adanya tujuan menjaga keturunan. Hukum adat berusaha mempertahankan garis keturunan matrilineal dan kejelasan hubungan kaum, sedangkan hukum Islam memberikan perhatian terhadap pemeliharaan keturunan atau *hifz al-nasl*. Persamaan ketiga adalah adanya tujuan menjaga ketertiban keluarga. Perkawinan dalam kedua sistem hukum tidak hanya dilihat sebagai hubungan antara dua individu, tetapi mempunyai akibat terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Dan persamaan keempat adalah keduanya mengandung nilai pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan kerusakan atau persoalan dalam kehidupan keluarga.

Sedangkan Perbedaan yang terjadi di dalamnya antara lain Adalah perbedaan pertama terletak pada dasar larangannya. Hukum adat Minangkabau melarang perkawinan sekaum atau sesuku karena sistem kekerabatan dan prinsip eksogami. Sementara itu, hukum Islam tidak menjadikan kesamaan suku sebagai sebab larangan perkawinan. Perbedaan kedua terletak pada batas hubungan kekerabatan. Adat Minangkabau dapat menganggap hubungan dalam satu kaum atau suku sebagai hubungan persaudaraan adat. Dalam hukum Islam, tidak semua hubungan tersebut menjadi hubungan mahram. Perbedaan ketiga terletak pada akibat hukum. Pelanggaran terhadap adat dapat menyebabkan seseorang mendapatkan sanksi sosial atau adat. Sebaliknya, apabila perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang dilarang oleh syariat dan rukun serta syaratnya terpenuhi, kesamaan suku tidak dengan sendirinya membatalkan perkawinan menurut hukum Islam. Dan perbedaan keempat terletak pada tujuan utama aturan. Hukum adat lebih menekankan pemeliharaan struktur kekerabatan, kehormatan kaum, dan keteraturan masyarakat. Hukum Islam menekankan keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan syariat, termasuk larangan terhadap hubungan yang menjadi mahram.

Menurut penulis, perbedaan tersebut tidak harus selalu dipahami sebagai pertentangan. Hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan bersama apabila masing-masing ditempatkan pada wilayahnya. Hukum Islam menentukan keabsahan dan larangan perkawinan berdasarkan syariat, sedangkan adat dapat memberikan aturan sosial mengenai perkawinan yang dianggap baik atau tidak baik bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa adat tetap harus mempunyai batas. Apabila aturan adat digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan pasti haram menurut agama, padahal hubungan tersebut tidak termasuk mahram, maka pernyataan tersebut perlu diluruskan. Yang tepat adalah menyatakan bahwa perkawinan tersebut dilarang atau dipantangkan menurut adat, bukan otomatis haram menurut syariat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Minangkabau, larangan perkawinan sekaum masih mempunyai tempat dalam kehidupan masyarakat. Ninik mamak masih mempunyai peranan dalam mengawasi anak kemenakan, terutama dalam hal hubungan kekerabatan dan perkawinan.

Dalam praktiknya, ketika terdapat calon pasangan yang diduga masih mempunyai hubungan sekaum, persoalan tersebut tidak langsung diserahkan kepada pemerintah. Pihak yang pertama kali berperan adalah keluarga dan mamak yang bersangkutan. Setelah itu, ninik mamak atau penghulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap hubungan kekerabatan. Apabila persoalan tidak selesai di tingkat kaum, penyelesaian dapat dibawa kepada lembaga adat yang lebih luas. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih mempunyai fungsi nyata dalam kehidupan masyarakat Nagari Minangkabau. Adat tidak hanya menjadi aturan yang terdapat dalam pepatah atau tambo, tetapi masih digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Menurut penulis, penerapan larangan tersebut dapat dikatakan sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam aspek tujuan sosial, terutama apabila tujuannya adalah menjaga keturunan, mencegah konflik keluarga, menjaga hubungan sosial, dan mempertahankan kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep hukum Islam, kebiasaan masyarakat yang baik dapat dipertimbangkan melalui konsep *'urf*, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. bahwa larangan perkawinan satu klan dapat dipahami melalui konsep *'urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga garis keturunan dan keharmonisan sosial. Larangan perkawinan sesuku secara historis mempunyai fungsi menjaga garis keturunan, mengurangi konflik antarklan, dan mempertahankan stabilitas sosial. Namun, dalam masyarakat modern, penerapan larangan tersebut perlu dilihat kembali secara lebih fleksibel karena hukum Islam tidak memberikan larangan eksplisit terhadap perkawinan sesuku (Syafitri et al., 2025).

Menurut penulis, pendapat tersebut cukup relevan apabila diterapkan dalam kondisi masyarakat Nagari Minangkabau sekarang. Penulis tetap mendukung adanya larangan adat terhadap perkawinan sekaum karena aturan tersebut mempunyai fungsi menjaga hubungan kekerabatan dan marwah adat. Akan tetapi, penerapannya sebaiknya dilakukan secara bijaksana. Artinya, apabila ditemukan pasangan yang dianggap melakukan perkawinan sekaum, langkah pertama seharusnya bukan langsung memberikan sanksi yang berat. Ninik mamak perlu terlebih dahulu memeriksa ranji dan memastikan hubungan kedua orang tersebut. Setelah hubungan kekerabatan benar-benar jelas, barulah dilakukan musyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat.

Menurut penulis, cara tersebut lebih sesuai dengan nilai musyawarah dalam adat Minangkabau sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Sanksi adat juga sebaiknya diberikan secara proporsional dan tidak merendahkan martabat manusia. Penulis juga melihat bahwa peran pemerintah nagari dan lembaga adat perlu diperkuat dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Banyak anak muda sekarang yang mengetahui bahwa kawin sesuku dilarang, tetapi belum tentu memahami alasan mengapa adat melarangnya. Oleh sebab itu, pembinaan tidak cukup hanya dengan mengatakan "tidak boleh kawin sesuku", tetapi perlu dijelaskan mengenai ranji, hubungan kaum, fungsi ninik mamak, tujuan eksogami, serta perbedaan antara larangan adat dan larangan menurut hukum Islam.

Dengan demikian, penerapan larangan perkawinan sekaum di Nagari Minangkabau menurut penulis masih relevan dipertahankan sebagai aturan adat. Namun, aturan tersebut harus ditempatkan sebagai norma adat dan sosial, bukan dianggap sebagai ketentuan yang secara otomatis menjadikan perkawinan tersebut haram menurut hukum Islam. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan kajian pustaka, penulis berpendangan bahwa perkawinan sekaum sebaiknya tetap dihindari oleh masyarakat Nagari Minangkabau. Sikap penulis ini didasarkan terutama pada pertimbangan adat dan kemaslahatan sosial.

Menurut penulis, jika masyarakat sudah mempunyai aturan yang melarang perkawinan dalam kelompok kekerabatan tertentu, maka aturan tersebut sebaiknya dihormati selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini penting karena adat Minangkabau bukan hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengatur hubungan seseorang dengan kaum dan masyarakatnya. Penulis juga berpendapat bahwa perkawinan sekaum dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan kekerabatan. Dalam masyarakat Minangkabau, seseorang tidak hanya mempunyai hubungan sebagai anak, saudara, mamak, kemenakan, atau anggota kaum, tetapi juga mempunyai kedudukan adat tertentu. Jika perkawinan dilakukan di dalam kelompok kekerabatan yang sama, maka kedudukan-kedudukan tersebut dapat menjadi lebih rumit. Di samping itu, larangan tersebut mempunyai nilai pencegahan. Adat Minangkabau berusaha mencegah masalah sebelum terjadi. Dengan melarang perkawinan sekaum sejak awal, masyarakat berusaha menjaga hubungan persaudaraan yang sudah ada agar tidak berubah menjadi hubungan suami istri.

Namun demikian, penulis tidak sepakat apabila larangan adat tersebut langsung dinyatakan sebagai

larangan agama. Berdasarkan hukum Islam, ukuran haram atau tidaknya suatu perkawinan harus dikembalikan kepada ketentuan syariat mengenai mahram, nasab, semenda dan sesusuan. Oleh karena itu, apabila dua orang hanya mempunyai kesamaan suku tetapi tidak mempunyai hubungan mahram, maka perkawinan tersebut tidak otomatis menjadi haram secara syariat.

Dalam pandangan penulis, posisi yang paling tepat adalah bahwa perkawinan sekaum merupakan perkawinan yang ditolak atau dipantang oleh adat Nagari Minangkabau, sedangkan dari hukum Islam statusnya harus dilihat terlebih dahulu berdasarkan hubungan kekerabatan yang menyebabkan larangan perkawinan. Dengan cara pandang tersebut, nilai ABS-SBK tetap dapat dipertahankan. Adat tetap mempunyai kedudukan penting sebagai pedoman kehidupan masyarakat, sedangkan hukum Islam tetap menjadi dasar dalam menentukan halal dan haram. Jadi, adat tidak perlu dihilangkan, tetapi juga tidak boleh menyamakan seluruh larangan adat dengan larangan syariat.

Menurut penulis, hal yang paling penting ke depan adalah memperkuat peran ninik mamak dalam memberikan pemahaman kepada anak kemenakan. Ninik mamak tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran, tetapi seharusnya sudah memberikan pemahaman sejak sebelum anak kemenakan memilih pasangan. Pemerintah nagari, KAN, alim ulama, dan tokoh masyarakat juga perlu bekerja sama memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang hubungan antara adat dan agama. Dengan demikian, larangan perkawinan sekaum tidak hanya dipertahankan melalui sanksi, tetapi juga melalui pendidikan adat dan agama. Cara seperti ini menurut penulis lebih baik daripada hanya mengandalkan hukuman setelah pelanggaran terjadi.

2. Apakah konsep dan batasan perkawinan sekaum di Minangkabau masih sejalan dengan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Muhammad Syahidul Haq, dengan Sekretaris Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, yaitu Bapak Rizky Winanda, pada tanggal 8 Agustus 2026, diperoleh keterangan bahwa dalam masyarakat Nagari Minangkabau, persoalan perkawinan tidak hanya menjadi urusan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Perkawinan juga berkaitan dengan keluarga, kaum, suku dan hubungan kekerabatan yang ada di dalam masyarakat.

Menurut informan, masyarakat Nagari Minangkabau masih memegang aturan bahwa seseorang sebaiknya menikah dengan orang yang berada di luar kelompok sukunya. Hal tersebut berkaitan dengan sistem kekerabatan Minangkabau yang menggunakan garis keturunan ibu atau matrilineal. Oleh karena itu, hubungan antara seseorang dengan kaum dan sukunya menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan. Informan menjelaskan bahwa apabila terdapat dua orang yang akan menikah tetapi diduga masih mempunyai hubungan sekaum atau sesuku, maka hubungan tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh pihak keluarga dan ninik mamak. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan melihat ranji atau silsilah keluarga, sehingga dapat diketahui apakah kedua calon pengantin masih mempunyai hubungan kekerabatan yang menurut adat tidak diperbolehkan untuk menikah. Dalam praktiknya, pihak yang pertama kali mempunyai peran adalah keluarga dan Mamak Kepala Waris atau mamak yang bersangkutan, kemudian dilanjutkan kepada ninik mamak atau penghulu apabila persoalan tersebut membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan pada tingkat kaum, maka dapat dibicarakan melalui lembaga adat di tingkat nagari.

Menurut informan, larangan tersebut sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dan dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan adat. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut dapat dilaksanakan secara agama, tetapi juga mempertimbangkan akibatnya

terhadap hubungan keluarga dan kaum. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa konsep perkawinan sekaum di Nagari Minangkabau sangat berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik melalui pihak ibu sehingga anggota suatu suku mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat. Karena itu, perkawinan dengan orang yang masih berada dalam kelompok kekerabatan yang sama dipandang tidak sesuai dengan prinsip eksogami yang berkembang dalam adat Minangkabau.

Bahwa masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal dan dalam sistem tersebut perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang menurut adat. Mereka juga menemukan bahwa penyelesaian terhadap perkawinan sesuku melibatkan tokoh adat dan dilakukan melalui perundingan adat (Al Amin et al., 2023). Bahwa larangan perkawinan satu klan dalam masyarakat Minangkabau mempunyai hubungan erat dengan usaha mempertahankan struktur matrilineal, identitas budaya, integrasi sosial dan keharmonisan masyarakat (Krismono et al., 2024). Dari hasil wawancara dan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa dasar filosofis larangan perkawinan sekaum adalah menjaga hubungan kekerabatan dan mempertahankan tata kehidupan masyarakat Minangkabau. Sedangkan secara sosiologis, larangan tersebut bertujuan agar hubungan antaranggota kaum tetap jelas dan tidak menimbulkan persoalan dalam kehidupan sosial.

Menurut penulis, hal ini cukup masuk akal karena perkawinan di Minangkabau bukan hanya menyatukan dua orang. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, hubungan kedua keluarga dan kaum juga ikut terhubung. Jadi, kalau perkawinan dilakukan dengan orang yang masih dianggap satu kaum, dikhawatirkan akan muncul persoalan dalam hubungan kekerabatan. Penulis sendiri lebih cenderung tidak setuju dengan perkawinan sekaum dalam konteks masyarakat Nagari Minangkabau. Bukan semata-mata karena dianggap salah secara agama, tetapi karena menurut penulis perkawinan tersebut dapat membuat batas hubungan kekerabatan menjadi kurang jelas dan dapat mengurangi penghormatan terhadap aturan adat yang sudah lama dijalankan. Dengan demikian, penulis melihat bahwa batasan perkawinan sekaum di Nagari Minangkabau tidak cukup hanya ditentukan berdasarkan hubungan darah yang dekat. Batasan tersebut juga ditentukan berdasarkan kedudukan seseorang dalam struktur kekerabatan adat. Karena itu, pemeriksaan ranji oleh ninik mamak menjadi penting sebelum perkawinan dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Minangkabau, diperoleh keterangan bahwa masyarakat Nagari Minangkabau pada dasarnya menjadikan agama Islam sebagai salah satu dasar dalam pelaksanaan perkawinan. Artinya, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi pada saat yang sama harus memperhatikan ketentuan adat. Informan menjelaskan bahwa dalam pandangan masyarakat, orang yang masih mempunyai hubungan sekaum atau sesuku dianggap mempunyai hubungan persaudaraan menurut adat. Karena itu, walaupun secara agama hubungan tersebut belum tentu termasuk hubungan mahram, perkawinan tersebut tetap dipandang sebagai perkawinan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan adat. Karena itu, orang yang berasal dari suku yang sama tidak otomatis menjadi mahram. Kesamaan suku baru mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan apabila di dalamnya terdapat hubungan nasab yang memang termasuk hubungan yang dilarang oleh syariat.

Terkait larangan perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau juga menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau menjaga larangan sesuku berdasarkan sistem matrilineal dan adat, sementara penerapan hukum Islam tetap harus dilihat dari ketentuan hubungan kekerabatan yang menyebabkan seseorang menjadi mahram (Wulandari et al., 2025). Bahwa tidak terdapat batasan eksplisit dalam hukum Islam yang menjadikan kesamaan klan atau suku sebagai larangan perkawinan. Namun, larangan adat dapat dianalisis melalui konsep 'urf dan *maqāṣid al-syarī'ah* selama mempunyai tujuan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat (Krismono et al., 2024).

Dengan demikian, menurut penulis, terdapat kesamaan tujuan tetapi perbedaan dasar hukum.

Bagian ini perlu ditegaskan supaya penelitian tidak salah dalam memahami hubungan antara adat dan Islam. Perkawinan sekaum dapat dilarang oleh adat, tetapi tidak otomatis menjadi haram menurut hukum Islam. Walaupun begitu, penulis tetap berpendapat bahwa perkawinan sekaum sebaiknya dihindari dalam masyarakat Nagari Minangkabau. Alasannya karena perkawinan tersebut dapat menimbulkan persoalan sosial dan kekerabatan, terutama jika masyarakat masih memegang kuat aturan eksogami.

Jadi, posisi penulis adalah kontra terhadap praktik perkawinan sekaum berdasarkan pertimbangan adat dan kemaslahatan sosial, bukan dengan mengatakan bahwa semua perkawinan sekaum otomatis haram menurut syariat. Dalam masalah perkawinan, adat tidak berdiri sendiri. Pelaksanaan perkawinan tetap harus memperhatikan hukum agama. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya melihat apakah calon pasangan berasal dari suku yang berbeda atau sama, tetapi juga melihat apakah perkawinan tersebut memenuhi ketentuan agama. Informan juga menjelaskan bahwa apabila terjadi persoalan perkawinan yang berkaitan dengan adat, ninik mamak mempunyai peranan dalam menyelesaikannya. Namun, apabila persoalan tersebut berkaitan dengan hukum agama, alim ulama juga dapat dimintai pendapat.

Falsafah ABS-SBK menunjukkan adanya hubungan antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam konteks perkawinan sekaum, falsafah tersebut dapat dipahami bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Penelitian Alhkarni menjelaskan bahwa tradisi perkawinan Minangkabau mempunyai hubungan antara adat dan prinsip syariah. Tradisi perkawinan tidak hanya mempertahankan budaya, tetapi juga berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Islam (Alhkarni et al., 2024).

Menurut penulis, penerapan ABS-SBK dalam masalah perkawinan sekaum dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, memeriksa hubungan kekerabatan. Apabila terdapat dugaan bahwa calon pasangan masih satu kaum, hubungan tersebut diperiksa terlebih dahulu melalui ranji. Kedua, membicarakan masalah dengan ninik mamak. Ninik mamak mempunyai tanggung jawab terhadap anak kemenakan dan dapat memberikan nasihat mengenai akibat perkawinan tersebut terhadap kaum. Ketiga, meminta pertimbangan alim ulama apabila terdapat persoalan mengenai hukum agama. Keempat, mengutamakan musyawarah apabila terjadi perbedaan antara keinginan pasangan dan ketentuan adat. San kelima, menentukan penyelesaian secara bijaksana apabila pasangan tetap melakukan perkawinan yang menurut adat dilarang.

Hal ini menjadi penting karena penelitian terbaru menunjukkan adanya perubahan pemahaman generasi muda terhadap larangan kawin sesuku. Penelitian menunjukkan bahwa modernisasi, urbanisasi, pendidikan dan perubahan pola kehidupan membuat karakter larangan perkawinan sesuku semakin dipertanyakan oleh sebagian masyarakat (Syafitri et al., 2025). Berdasarkan hasil wawancara, larangan perkawinan sekaum masih dipandang relevan oleh pemangku masyarakat Nagari Minangkabau. Larangan tersebut tetap digunakan sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan kekerabatan dan ketertiban sosial.

Informan menjelaskan bahwa apabila diketahui terdapat warga yang mempunyai hubungan sekaum, persoalan tersebut terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat keluarga dan kaum. Mamak dan ninik mamak mempunyai peran awal untuk mengetahui hubungan kekerabatan kedua pihak. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan pada tingkat kaum, maka dapat dilanjutkan kepada lembaga adat di tingkat nagari. Dalam penyelesaiannya, alim ulama dapat dilibatkan untuk memberikan pandangan mengenai hukum Islam, sedangkan pemerintah nagari lebih banyak berhubungan dengan aspek pemerintahan dan ketertiban masyarakat.

Menurut penulis, larangan perkawinan sekaum masih relevan, terutama jika dilihat dari kondisi masyarakat Nagari Minangkabau yang masih mempertahankan sistem kekerabatan adat. Namun, relevansi tersebut bukan berarti bahwa larangan adat harus dipahami secara kaku. Perubahan masyarakat harus tetap

diperhatikan. Penelitian Anesia Syafitri, Ulil Amri dan Nurul Fithria menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku secara historis mempunyai fungsi menjaga garis keturunan, mengurangi konflik antarklan dan mempertahankan stabilitas sosial. Namun, perkembangan masyarakat menyebabkan penerapan larangan tersebut semakin banyak dipertanya.

Penelitian Bunyanun Marshus tahun 2025 di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, juga menemukan adanya perubahan kesadaran masyarakat terhadap larangan perkawinan sesuku. Menurunnya pemahaman adat dan melemahnya peran ninik mamak disebut sebagai salah satu faktor yang membuat larangan tersebut semakin sering dilanggar.

Dalam melihat relevansi larangan tersebut, penulis berpendapat bahwa ada dua hal yang harus dibedakan. Pertama, larangan adat. Larangan adat terhadap perkawinan sekaum masih dapat dipertahankan karena mempunyai fungsi menjaga hubungan kekerabatan, marwah kaum dan keteraturan sosial.

Kedua, larangan menurut hukum Islam. Larangan adat tidak boleh langsung dianggap sama dengan larangan syariat. Apabila dua orang hanya mempunyai kesamaan suku tetapi tidak mempunyai hubungan mahram, maka hukum Islam tidak otomatis mengharamkan perkawinan tersebut.

Di sinilah menurut penulis diperlukan penyesuaian antara adat dan Islam. Menurut penulis, kalau ada masyarakat yang melakukan perkawinan sekaum, penyelesaian sebaiknya dimulai dengan pemeriksaan hubungan kekerabatan. Jangan sampai orang yang sebenarnya sudah tidak mempunyai hubungan kekerabatan yang dilarang masih dianggap satu kaum hanya karena kesamaan nama suku.

Setelah itu, ninik mamak dapat memberikan nasihat dan menjelaskan akibat sosialnya. Jika memang terdapat pelanggaran adat, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah. Menurut penulis, pemberian sanksi juga harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh sampai merendahkan martabat seseorang. Dengan cara tersebut, adat masih dapat dipertahankan tetapi tetap berjalan bersama prinsip hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Minangkabau dan setelah dibandingkan dengan beberapa penelitian yang sudah ada, penulis berpendapat bahwa perkawinan sekaum masih sebaiknya dihindari dalam masyarakat Nagari Minangkabau.

Alasan penulis cukup sederhana. Dalam masyarakat Minangkabau, seseorang tidak hidup hanya sebagai individu, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga, kaum dan suku. Karena itu, ketika seseorang menikah, yang terkena dampaknya bukan hanya dirinya dan pasangannya, tetapi juga keluarga dan kaum.

Menurut penulis, kalau perkawinan sekaum tetap dilakukan, bisa muncul persoalan mengenai kedudukan keluarga, hubungan mamak dengan kemenakan dan hubungan antaranggota kaum. Apalagi kalau masyarakat masih memegang aturan adat secara kuat. Tetapi penulis juga tidak mengatakan bahwa perkawinan sekaum otomatis haram menurut Islam. Menurut penulis, hal itu harus dilihat terlebih dahulu apakah ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang memang dilarang oleh syariat. Jadi, menurut penulis, yang dilarang adalah perkawinan sekaum menurut adat, sedangkan hukum Islam mempunyai ukuran sendiri mengenai boleh atau tidaknya suatu perkawinan.

Menurut penulis, inilah yang paling sesuai dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Adat tetap dihormati, tetapi adat juga harus ditempatkan dalam batas-batas syariat. Penulis juga melihat bahwa masalah sekarang bukan hanya bagaimana memberikan sanksi kepada orang yang kawin sekaum. Yang lebih penting adalah bagaimana mencegahnya. Ninik mamak harus lebih sering memberikan pemahaman kepada anak kemenakan tentang ranji dan hubungan kaum. Jangan sampai anak muda baru mengetahui dirinya masih satu kaum setelah mereka sudah mempunyai hubungan yang serius.

Menurut penulis, pemerintah nagari, KAN, ninik mamak dan alim ulama juga perlu bekerja sama. Ninik mamak menjelaskan adat dan silsilah, alim ulama menjelaskan batas hukum Islam, sedangkan pemerintah nagari membantu menjaga ketertiban masyarakat. Dengan demikian, menurut penulis, larangan

perkawinan sekaum masih relevan dipertahankan di Nagari Minangkabau, tetapi cara penerapannya harus menyesuaikan keadaan masyarakat sekarang. Larangan tersebut sebaiknya lebih banyak dilakukan melalui pembinaan dan musyawarah daripada hanya mengandalkan sanksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perkawinan sekaum di Nagari Minangkabau Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar, dapat dipahami bahwa larangan perkawinan sekaum masih menjadi bagian dari aturan adat yang dijalankan oleh masyarakat. tetapi tidak dapat disamakan dengan larangan perkawinan menurut hukum Islam. Larangan tersebut merupakan bentuk pengaturan adat yang bertujuan menjaga sistem kekerabatan dan keharmonisan masyarakat. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, perkawinan hanya dilarang apabila terdapat sebab-sebab yang memang ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, penerapan larangan perkawinan sekaum akan tetap sejalan dengan ABS-SBK apabila adat ditempatkan sebagai aturan sosial yang tidak mengubah status halal atau haram suatu perkawinan menurut syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, batasan mengenai siapa yang masih dianggap satu kaum tidak hanya dilihat dari dekat atau jauhnya hubungan darah. Penentuan tersebut juga berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap garis keturunan, hubungan kaum, serta aturan adat yang berlaku di nagari. Karena itu, ninik mamak dan tokoh adat mempunyai peranan penting dalam menjelaskan apakah seseorang masih termasuk dalam satu kaum atau sudah berada di luar hubungan kaum.

Jika dilihat dari hukum Islam, perkawinan antara orang yang mempunyai suku atau kaum yang sama tidak secara langsung menyebabkan perkawinan tersebut menjadi haram. Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri mengenai siapa saja yang tidak boleh dinikahi, terutama karena hubungan nasab, persusuan, dan hubungan perkawinan. Dengan demikian, larangan perkawinan sekaum lebih tepat dipahami sebagai ketentuan adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, bukan sebagai larangan yang secara langsung ditetapkan oleh syariat Islam. Hubungannya dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dapat dilihat dari tujuan dan penerapannya. Selama larangan tersebut digunakan untuk menjaga ketertiban, hubungan kekeluargaan, dan kepentingan masyarakat serta tidak dianggap sebagai ketentuan yang mengubah hukum halal dan haram menurut Islam, maka keberadaan aturan tersebut masih dapat berjalan bersama dengan nilai ABS-SBK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Amir, M. S. (2011). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Mutiara Sumber Widya.
- Asmaniar. (2022). Perkawinan Adat Minangkabau. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(2).
- Asniah. (2023). Akulturasi Islam dan hukum adat Minangkabau. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 18(1), 3.
- Benuf, K. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 29.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Destuliadi, D. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 3(1), 1–5.

- Huljannah, M., dkk. (2026). Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Philosophical Foundations of Life in the Minangkabau Community. *JOIS: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 347–358.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26–27.
- Mardius, M., dkk. (2022). Perkawinan sesuku di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan hukum positif Indonesia. *Jurnal de Jure*, 14(2), 46.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Press.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Press.
- Nurchaliza, V. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, 3(1), 2.
- Putri, A. A. (2024). Kaum dan nagari: Eksistensi kaum dalam pembangunan di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 86–92.
- Repository LPPM Universitas Lampung. (n.d.). *Buku Ilmu Hukum Islam*. [Repository LPPM Universitas Lampung](#)
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Rajagrafindo Persada.
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Wikipedia. (n.d.). Minangkabau People. [Minangkabau people](#)
- Winanda, R. (2026, August 8). Hasil Wawancara Mengenai Perkawinan Sekaum di Nagari Minangkabau [Wawancara Pribadi].
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 59.
- Yati Nurhayati, dkk. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 13.
- Zulaiha Koto. (2026, May 14). Keterangan Mengenai Perkawinan Sekaum di Nagari Minangkabau [Wawancara Pribadi].